



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. (0267) 411923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/1355/PPSS/BPMPT/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN RIYADUSSHIBYAN
UNTUK MENDIRIKAN SMK RISMATEK

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang :**
- bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya menceerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Riyadushshibyan untuk mendirikan SMK Rismatek;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 063/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
 - Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep-328-Huk/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :**
- Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.3/741/Dikmen tanggal 13 April 2012 perihal Permohonan Penertitan Ijin Operasional SMK Rismatek Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
 - Surat Ketua Yayasan Riyadushshibyan Nomor 001/YARISMA/XU/2011 tanggal 18 Nopember 2011 perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Rismatek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Riyadussibyan untuk mendirikan sekolah swasta:

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Nama Sekolah | : "SMK RISMATEK" |
| b. Jenis Sekolah | : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) |
| c. Program Studi Keahlian | : Teknik Otomotif |
| d. Kompetensi Keahlian | : Teknik Kendaraan Ringan |
| e. Alamat | : Desa Medangasem Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang |

KEDUA

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud dalam KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Karawang
pada tanggal : 17 April 2012

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,



OKIR HERMAWAN, S.Sos, MM.

Pembina

6610124 198503 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Jayakarta Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang

R/r



**YAYASAN RIYADUSSHIBYAN MEDANGASEM
(YARISMA)
SOSIAL KEMANUSIAAN KEAGAMAAN**

Dusun Karajan Desa Medangasem Kec. Jayakarta Kab. Karawang 41352

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RIYADUSSHIBYAN
(YARISMA)
NOMOR : 001/YARISMA/PEN.SMK.RMK/VII/2011**

Tentang :

Surat Keputusan Pendirian SMK RISMATEK Yayasan Riyadushshibyan

KETUA YAYASAN RIYADUSSHIBYAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya memenuhi program kerja Yayasan Riyadushshibyan berkenaan dengan menyediakan pendidikan untuk masyarakat setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) maka dipandang perlu Ketua Yayasan Riyadushshibyan mengeluarkan Surat Keputusan pendirian SMK yang berada dibawah naungan Yayasan Riyadushshibyan
- b. Bahwa dalam Pendirian SMK dibawah naungan Yayasan Riyadushshibyan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Riyadushshibyan.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Memperhatikan :

Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Riyadushshibyan, Tanggal 13 Februari 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Terhitung mulai tanggal 12 Juli 2011 menetapkan Berdiri SMK RISMATEK Yayasan Riyadushshibyan.

Nama Sekolah

: SMK RISMATEK

Tempat, Tanggal Berdiri

: Karawang, 12 Juli 2011

Alamat

: Dusun Karajan RT 07/02 Desa Medangasem
Kec. Jayakarta Kab. Karawang

Kedua :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ketiga :

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini disimpan/diarsipkan di sekretariat Yayasan Riyadushshibyan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayakarta
Pada tanggal : 12 Juli 2011
KETUA YAYASAN


H. NUR 'ALFIAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang
2. Pengawas Sekolah
3. Pengurus Yayasan
4. Dewan Pengasah Yayasan